



P U T U S A N

NOMOR : 293- K/PM II- 08/ AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Esi Ihcsan Dili
Pangkat/Nrp : Kopda / 31970358470277
J a b a t a n : Ta Denma
K e s a t u a n : Kopassus
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 26 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Lumba-lumba Blok E No.
188 Rt.04/013 Kel. Jati Kramat Kec. Bekasi
Kab. Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari
Dan Pomdam Jaya Nomor : BP/18/A- 46/2010 bulan
Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara
dari Danjen Kopassus selaku PAPER A Nomor :
Kep/19/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/ 286/X/2011
tanggal 24 Oktober 2011.

3. Surat Penetapan dari :

- a. Kepala Pengadilan
II- 08 Jakarta
tentang
Penunjukan Hakim
Nomor : TAP- 293-
K/PM II-
08/ AD/XI/2011
tanggal 1
Nopember 2011.
- b. Hakim Ketua
tentang
Penetapan Hari
Sidang Nomor :
TAP- 293- K/PM II-
08/ AD/XI/2011
tanggal 2
Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap putusan.mahkamahagung.go.id- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 286/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwan di persidangan serta para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak hadir (absensi) dari Dandenma Kopassus tanggal 28 April 2010.
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton- 2 Kiang Bekang Kopassus bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 atas nama Terdakwa.
- 2 (dua) lembar riwayat penyakit singkat dan resume pasien keluar perawatan dari RSPAD No. Rek. Med : 35 14 55 tanggal 27 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang di sampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/ 286/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Kopassus, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Esi Ihcsan Dili menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus di Kopassus setelah lulus mengikuti pendidikan dasar selama 6 (enam) bulan di Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Bandung selama 7 (tujuh) bulan lalu sekolah Para selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan pendidikan spesialis Peralatan di Pusdik Kopassus selama 2 (dua) bulan, setelah lulus di tugaskan di Grup 1 Serang selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2001 di mutasikan di Makopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31970358470277.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2010 melakukan tidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi sebab istri Terdakwa banyak menuntut dan merasa masih kekurangan uang dari gaji padahal gaji Terdakwa sudah cukup lumayan jumlahnya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di Jl. Lumba-lumba blok E No.188 Rt. 04/013 Kel. Jati Kramat Kec. Bekasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan kegiatan menjalani berobat ke RSPAD Gatot Soebroto bagian Poli Kejiwaan karena sakit jiwa.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di antar oleh kedua orang tuanya dan di terima oleh Kapten Inf Suparman Pasipamops.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam **Pasal 86 Ayat (1) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat perintah dari Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1418/XII/2011 atas nama :

1. Mayor Chk M. Isa Anshari, SH NRP. 636563
2. Kapten Chk Sigit Sarono, SH NRP. 11000013770174

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

N a m a : I. Komang Sigit M
Pangkat/NRP : Lettu Cgk /
11070052070983
Jabatan : Kaur Tatib Spers

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id : Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Banyuwangi, 25 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Tribuana III No. 29 Komplek
Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi berdinas di Kiang Kopassus sebagai Danton 3 Kiang Kopassus dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang pertama tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 karena masalah keluarga dan sudah di berikan tindakan disiplin oleh Kesatuan, yang kedua tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 karena Terdakwa mengikuti pengajian yang sedikit menyimpang dari agama Islam dan yang ketiga tanggal 20 April 2010 dan di proses oleh Denpom Jaya/2.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa usaha dari Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah melakukan pencarian dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 14 Mei 2010 setelah apel pagi.
9. Bahwa menurut hasil dari Departemen Keswa RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Terdakwa terkena gangguan kejiwaannya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pengajian yang menyimpang dari agama Islam.

Saksi- II :

N a m a : Rumawan
Pangat/NRP : Sertu / 3196035270175
Jabatan : Danru 3 Kiang
Kesatuan : Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Mataram, 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dharma XIV No.1 Asrama
Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Esi Ihcsan Dili NRP. 31970358470277 sejak tahun 2009 di Kiang Kopassus ketika Terdakwa menjadi organik Kiang Kopassus dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010.
3. Bahwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, pertama tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 karena masalah keluarga dan sudah diberikan tindakan disiplin oleh Kesatuan, yang kedua tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 karena Terdakwa mengikuti pengajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedikit menyimpang dari agama Islam dan yang ketiga tanggal 20 April 2010 dan di proses oleh Denpom Jaya/2.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa usaha dari Kesatuan setelah mengetahui Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah melakukan pencarian dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 14 Mei 2010 setelah apel pagi.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Esi Ihcsan Dili menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus di Kopassus setelah lulus mengikuti pendidikan dasar selama 6 (enam) bulan di Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Bandung selama 7 (tujuh) bulan lalu sekolah Para selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan pendidikan spesialis Peralatan di Pusdik Kopassus selama 2 (dua) bulan, setelah lulus di tugaskan di Grup 1 Serang selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2001 di mutasikan di Makopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31970358470277.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Jl. Lumba-lumba Blok E No.188 Rt.04/013 Kel. Jati Kramat Kec. Bekasi Kab. Bekasi dengan kegiatan menjalani pengobatan ke RSPAD Gatot Soebroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Pol. Kejiwaan karena sakit jiwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sakit stres dengan adanya permasalahan keluarga yang di anggap tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang.

5. Bahwa permasalahan keluarga yang dimaksud adalah masalah ekonomi karena istri banyak menuntut dan merasa masih kekurangan uang dari gaji padahal gaji Terdakwa sudah cukup lumayan jumlahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak hadir (absensi) dari Dandenma Kopassus tanggal 28 April 2010.
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton- 2 Kiang Bekang Kopassus bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 atas nama Terdakwa.
- 2 (dua) lembar riwayat penyakit singkat dan resume pasien keluar perawatan dari RSPAD No. Rek. Med : 35 14 55 tanggal 27 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Esi Ihcsan Dili menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus di Kopassus setelah lulus mengikuti pendidikan dasar selama 6 (enam) bulan di Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Bandung selama 7 (tujuh) bulan lalu sekolah Para selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan pendidikan spesialis Peralatan di Pusdik Kopassus selama 2 (dua) bulan, setelah lulus di tugaskan di Grup 1 Serang selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2001 di mutasikan di Makopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31970358470277.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2010 melakukan tidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi sebab istri Terdakwa banyak menuntut dan merasa masih kekurangan uang dari gaji padahal gaji Terdakwa sudah cukup lumayan jumlahnya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di Jl. Lumba-lumba blok E No.188 Rt. 04/013 Kel. Jati Kramat Kec. Bekasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan kegiatan menjalani berobat ke RSPAD Gatot Soebroto bagian Poli Kejiwaan karena sakit jiwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di antar oleh kedua orang tuanya dan di terima oleh Kapten Inf Suparman Pasipamops.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa, **Undang-Undang** pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : **"Militer"**
- Unsur Kedua : **"Karena salahnya atau dengan sengaja"**
- Unsur Ketiga : **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- Unsur Keempat : **"Dalam waktu damai"**
- Unsur Kelima : **"Minimal satu hari dan tidak Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Militer"**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Esi Ihcsan Dili menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopassus di Kopassus setelah lulus mengikuti pendidikan dasar selama 6 (enam) bulan di Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Bandung selama 7 (tujuh) bulan lalu sekolah Para selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan pendidikan spesialis Peralatan di Pusdik Kopassus selama 2 (dua) bulan, setelah lulus di tugaskan di Grup 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
Serang, selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2001 di mutasikan di Makopassus Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31970358470277.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku PAPER Nomor : Kep/19/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/286/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Karena salahnya atau dengan sengaja**".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan sanksi- sanksi nyata dari kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan- ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 20 April 2010 Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi sebab istri Terdakwa banyak menuntut dan merasa masih kekurangan uang dari gaji padahal gaji Terdakwa sudah cukup lumayan jumlahnya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di Jl. Lumba-lumba blok E No.188 Rt. 04/013 Kel. Jati Kramat Kec. Bekasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan kegiatan menjalani berobat ke RSPAD Gatot Soebroto bagian Poli Kejiwaan karena sakit jiwa.

5. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan sama sekali belum pernah minta ijin terlebih dahulu Atasan Langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin meninggalkan kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2010.

Hal ini adalah sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di kesatuan tersebut dimana seharusnya Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan terlebih dahulu meminta ijin dengan cara mengajukan permohonan mengisi buku korp raport yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada Atasannya yang berwenang, setelah mendapat persetujuan untuk kepentingan tersebut Terdakwa semua prosedur yang telah berlaku tersebut tidak diindahkan dan tidak dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak menggunakan surat-surat resmi karena tidak seijin dari satuannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "**Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "**Dalam waktu damai**".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di antar oleh kedua orang tuanya dan di terima oleh Kapten Inf Suparman Pasipamops.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

4. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan Negara Republik Indonesia pada waktu Terakwa meninggalkan Kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 April 2010 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di antar oleh kedua orang tuanya dan di terima oleh Kapten Inf Suparman Pasipamops.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan **Pasal 86 Ayat (1) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan atura-aturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.

2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dengan keluarga sebab istri Terdakwa menuntut dan merasa masih kekurangan uang dari gaji padahal gaji Terdakwa sudah cukup lumayan jumlahnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit yang lain dalam Kesatuannya dan telah merusak citra Kum Kopassus serta citra Korp Hukum secara umum yang seharusnya memberikan contoh dan mentauladani bagi Prajurit-prajurit korp lain dan Kesatuan korp lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana THTI adalah karena faktor ekonomi dan merasa kekurangan uang sehingga Terdakwa stres dengan adanya permasalahan keluarga yang dianggap tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Kesatuannya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
- Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena tidak masuk dinas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak hadir (absensi) dari Dandenma Kopassus tanggal 28 April 2010.
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton- 2 Kiang Bekang Kopassus bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar riwayat penyakit singkat dan resume pasien keluar perawatan dari RSPAD No. Rek. Med : 35 14 55 tanggal 27 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 Ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu: Esi Ihcsan Dili, Pangkat : Kopda NRP. 31970358470277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak hadir (absensi) dari Dandenma Kopassus tanggal 28 April 2010.

b. 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton- 2 Kiang Bekang Kopassus bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 atas nama Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar riwayat penyakit singkat dan resume pasien keluar perawatan dari RSPAD No. Rek. Med : 35 14 55 tanggal 27 Mei 2010 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor Chk NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wilder Boy, SH.MH Mayor Sus NRP. 518365 Penasihat Hukum Sigit Sarono, SH Kapten Chk NRP. 11000013770174, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP.636227 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Ahmad Gawi, SH
Agus B Surbakti, SH
Mayor Chk NRP. 563660
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P**

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Karsedi, SH

Kapten Chk

NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)